



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 210 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
GOLONGAN POKOK PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN
UDARA DINGIN BIDANG STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS (SPBG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 12 Desember 2018 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 456/10.12/DMT/2019 tanggal 15 Maret 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS
DAN UDARA DINGIN GOLONGAN POKOK
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS
DAN UDARA DINGIN BIDANG PENGELOLAAN
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS
(SPBG)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri migas makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) Sub Sektor Industri Migas Hilir, antara lain untuk Bidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Free Labour Area* (AFLA), maka perlu mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang

secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya.

Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Bidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) disusun dengan menggunakan referensi standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia diforum *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 1997 di Bangkok Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Chiba Jepang.

Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pasal 5, 6 dan 7. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Tenaga Teknik Khusus yang bekerja pada Bidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846.K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
15. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep. 01.K/60.05/DJM/2003 tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi
16. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 247.K/10/DJM.T/2011 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Gas jenis CNG

B. Pengertian

1. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang

diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi.

2. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi.
3. *Compressed Natural Gas* yang selanjutnya disingkat CNG adalah bahan bakar gas yang berasal dari gas bumi dengan unsur utamanya metana (CH₄) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar gas yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha.
5. Spesifikasi bahan bakar gas adalah batasan minimum dan/atau maksimum suatu bahan bakar gas yang diuji dengan peralatan dan metode yang standar.
6. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.
7. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
8. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi
9. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
10. Pengendalian mutu BBG adalah kegiatan untuk menjamin mutu BBG agar selalu berada di batasan spesifikasi mutu sejak dari penerimaan sampai dengan penyerahan ke konsumen.
11. Penerimaan adalah suatu kegiatan operasional untuk penerimaan bahan bakar gas CNG di SPBG.

12. Penyimpanan adalah suatu kegiatan operasional untuk penyimpanan bahan bakar gas CNG di SPBG.
13. Penyaluran adalah suatu kegiatan operasional untuk penyaluran bahan bakar gas CNG di SPBG ke konsumen.
14. Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
15. Keadaan darurat adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh suatu kejadian dari dalam/luar (seperti: kebakaran minyak, bocoran gas, kegagalan tenaga atau bahaya-bahaya lainnya), dimana sumber tenaga dan sarana dari unit tersebut mampu menanggulangi akibat dari suatu kondisi yang tidak normal dengan ketentuan yang ada.
16. *Hazardous Area* adalah lokasi dimana adanya potensi terjadinya ledakan yang disebabkan oleh adanya gas ataupun material lain di udara yang mudah meledak.
17. *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA) adalah suatu peralatan perlindungan pernafasan yang disuplai dari tabung berisi udara segar/oksigen yang bertekanan yang dapat dibawa dengan cara digendong.
18. Alat Uji Gas (*gas detector*) adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas di udara.
19. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan.
20. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit.
21. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur.

22. Lindungan Lingkungan dapat diartikan pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan agar tidak terjadi penurunan nilai.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Bidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0133/K/73/DJM.T/2018 tanggal 14 Desember 2018, selaku pengarah komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Ketua
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Anggota
6.	Samseri	Ditjen Migas	Anggota
7.	Tio Angger Pramana	Ditjen Migas	Anggota
8.	Fanny Dimasruhin	Ditjen Migas	Anggota
9.	Christine Samosir	Ditjen Migas	Anggota
10.	Rezki Dwindi	Ditjen Migas	Anggota
11.	Ridho Pradana Maha Putra	Ditjen Migas	Anggota
12.	Yoel Frederick	Ditjen Migas	Anggota
13.	Ari Rahmawan	Ditjen Migas	Anggota
14.	Benny Tambuse	Ditjen Migas	Anggota
15.	Yuki Haidir	Ditjen Migas	Anggota
16.	Denni Nugraha	Ditjen Migas	Anggota
17.	Maringan Ezra Butarbutar	Ditjen Migas	Anggota
18.	Indasah	Ditjen Migas	Anggota
19.	Suhadi	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
20.	Muchtar Azis	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
21.	Muhammad Najib	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
22.	Asrizal Tatang	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
23.	Henk Subekti	PPSDM Migas Cepu	Anggota
24.	Waskito Tunggul Nusantara	PPSDM Migas Cepu	Anggota
25.	M. Yudi M.S.	Akademisi/Prakt isi	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Sulistyono, M.Si	PPSDM Migas	Ketua
2.	M. Hasan Syukur, ST., MT	PPSDM Migas	Sekretaris
3.	Arluky Novandy, ST., MT	PPSDM Migas	Anggota
4.	Risdyanta, ST., MT	PPSDM Migas	Anggota
5.	DR. Yuswono, SSi., MSi	PPSDM Migas	Anggota
6.	DR. Ayende Hilman, ST., MT	PEM Akamigas	Anggota
7.	Martono, ST	PPSDM Migas	Anggota
8.	Budi Noviyanto, SST	PPSDM Migas	Anggota
9.	Sahadad, SST	PPSDM Migas	Anggota
10.	Suharno, SST	PPSDM Migas	Anggota
11.	Gunawan HC, S.Kom	PPSDM Migas	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI Bidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abdul Wakid	PPSDM Migas	Ketua
2.	Ridho Pradana MP	Ditjen Migas	Anggota
3.	Rizki Dwindi	Ditjen Migas	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjamin pengoperasian instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk bahan bakar transportasi secara tepat mutu dan jumlah, handal, aman, efektif dan efisien	Melakukan pengoperasian pengisian bahan bakar gas untuk konsumen transportasi di SPBG secara tepat mutu dan jumlah, handal, aman, efektif dan efisien	Melakukan persiapan personil	Melaksanakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)
			Mengkoordinir kondisi <i>emergency</i>
			Melakukan komunikasi di tempat kerja
			Melakukan pelayanan pelanggan
			Mengatur ketertiban dan keamanan
			Mengatur sumber daya manusia
		Melakukan persiapan bahan dan peralatan kerja	Melakukan identifikasi produk CNG
			Melakukan identifikasi sarana dan fasilitas SPBG
			Mengoperasikan komputer
		Melakukan operasi pengisian bahan bakar gas di SPBG	Melakukan operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran CNG
			Melakukan pengawasan operasi penerimaan penyimpanan dan penyaluran CNG
			Melakukan perawatan peralatan SPBG
			Melakukan perbaikan peralatan SPBG

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	D.35BBG00.001.1	Melaksanakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)
2.	D.35BBG00.002.1	Mengkoordinir Kondisi <i>Emergency</i>
3.	D.35BBG00.003.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	D.35BBG00.004.1	Melakukan Pelayanan Pelanggan
5.	D.35BBG00.005.1	Mengatur Ketertiban dan Keamanan
6.	D.35BBG00.006.1	Mengatur Sumber Daya Manusia
7.	D.35BBG00.007.1	Melakukan Identifikasi Produk CNG
8.	D.35BBG00.008.1	Melakukan Identifikasi Sarana dan Fasilitas Operasi SPBG
9.	D.35BBG00.009.1	Mengoperasikan Komputer
10.	D.35BBG00.010.1	Melakukan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
11.	D.35BBG00.011.1	Melakukan Pengawasan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
12.	D.35BBG00.012.1	Melakukan Perawatan Peralatan SPBG
13.	D.35BBG00.013.1	Melakukan Perbaikan Peralatan SPBG

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT

: D.35BBG00.001.1
- JUDUL UNIT

: Melaksanakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)
- DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di tempat kerja pada instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD)	1.1 Jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi. 1.2 Alat pelindung diri yang sesuai dengan bahaya potensial yang ada di pekerjaan dipilih. 1.3 Alat pelindung diri digunakan sesuai prosedur.
2. Mengikuti prosedur K3LL penanganan <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) di lokasi	2.1 Prosedur operasi penanganan <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) yang aman diikuti. 2.2 Prosedur K3LL penanganan <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) diimplementasikan.
3. Mengidentifikasi tempat berbahaya yang berisiko rawan kecelakaan dan potensi pencemaran lingkungan hidup	3.1 Lokasi potensi bahaya yang kemungkinan menyebabkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup diidentifikasi. 3.2 Bahaya di tempat kerja, risiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup diidentifikasi. 3.3 Kebijakan tentang larangan merokok, dan segala hal yang dapat membahayakan di lokasi kerja dipatuhi.
4. Menggunakan peralatan K3 sesuai prosedur	4.1 Peralatan K3 diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Peralatan K3 dipilih sesuai dengan penggunaannya. 4.3 Peralatan K3 digunakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD), mengikuti prosedur K3LL penanganan *Compressed Natural Gas* (CNG) di lokasi, mengidentifikasi tempat berbahaya yang beresiko rawan kecelakaan dan potensi pencemaran lingkungan hidup dan menggunakan peralatan K3 sesuai prosedur.
- 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Buku petunjuk keselamatan kerja
- 2.2.2 Prosedur/instruksi kerja yang berlaku di perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG

4.2.2 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Spesifikasi produk CNG

3.1.2 Peralatan, peraturan dan prosedur K3LL

3.1.3 Sarfas penerimaan, penyimpanan dan penyaluran CNG

3.2 Keterampilan

3.2.1 Dapat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

3.2.2 Dapat menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Mampu menggunakan peralatan K3 sesuai prosedur

KODE UNIT

: D.35BBG00.002.1

JUDUL UNIT

: Mengkoordinir Kondisi *Emergency*

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kerja sama saat penanggulangan pada kondisi *emergency* (keadaan darurat) di tempat kerja pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan keadaan darurat	1.1 Kondisi peralatan keadaan darurat diidentifikasi. 1.2 Situasi dan kondisi lingkungan kerja diidentifikasi. 1.3 Peralatan keadaan darurat digunakan.
2. Melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat	2.1 Pengetahuan tentang pentingnya kerja sama pada keadaan darurat diikuti. 2.2 Posisi teman sekerja diperhatikan. 2.3 Kerja sama pada penanggulangan keadaan darurat diimplementasikan sesuai prosedur.
3. Membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat	3.1 Hasil penanggulangan keadaan darurat dicatat dalam format yang sudah dibakukan. 3.2 Hasil pencatatan penanggulangan keadaan darurat dilaporkan ke pejabat yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan keadaan darurat, melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat dan membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat.
- 1.2

Keadaan darurat adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh suatu kejadian dari dalam/luar (seperti: kebakaran minyak, bocoran gas, kegagalan tenaga atau bahaya-bahaya lainnya), dimana sumber tenaga dan sarana dari unit tersebut mampu

menanggulangi akibat dari suatu kondisi yang tidak normal dengan ketentuan yang ada.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Alat tulis

2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.1.5 Perlengkapan penanggulangan keadaan darurat (*self contained breathing apparatus*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku petunjuk keadaan darurat

2.2.2 Prosedur/instruksi kerja yang berlaku di perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

3.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG

4.2.2 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 D.35BBG00.001.1 Melaksanakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD)
- 3.1.2 Peralatan, peraturan dan prosedur K3LL
- 3.1.3 Prosedur keadaan darurat
- 3.1.4 Teknik pemadam kebakaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Dapat menggunakan APD
- 3.2.2 Dapat menyiapkan peralatan penanggulangan keadaan darurat
- 3.2.3 Dapat melakukan *first aid*, menolong diri sendiri dan orang lain dalam kondisi darurat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat

KODE UNIT : **D.35BBG00.003.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi di tempat kerja pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkomunikasikan informasi pekerjaan ditempat kerja	1.1 Peralatan komunikasi yang digunakan diidentifikasi. 1.2 Kondisi peralatan komunikasi diperiksa. 1.3 Peralatan komunikasi digunakan sesuai prosedur.
2. Mendiskusikan pekerjaan dengan tim kerja di tempat kerja	2.1 Bahan diskusi di tempat kerja diidentifikasi. 2.2 Hasil diskusi kerja dilaksanakan. 2.3 Hasil diskusi kerja dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengkomunikasikan informasi pekerjaan dan mendiskusikan pekerjaan dengan tim kerja di tempat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Peralatan komunikasi telepon, faksimile, *Handy Talky* (HT)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rambu-rambu di instalasi SPBG
 - 2.2.3 Prosedur/instruksi kerja yang berlaku di perusahaan
 - 2.2.2 Instruksi manual peraalatan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
 - 4.2.2 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep komunikasi
 - 3.1.2 Model komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat menggunakan peralatan komunikasi
 - 3.2.2 Dapat melakukan komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu mengkomunikasikan informasi pekerjaan ditempat kerja sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **D.35BBG00.004.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pelayanan Pelanggan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melayani pelanggan ditempat kerja pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melayani pelanggan dengan menggunakan prinsip pelayanan prima	1.1 Konsep dasar pelayanan prima diketahui. 1.2 Prinsip pelayanan prima dilaksanakan.
2. Menerapkan standar pelayanan prima kepada pelanggan	2.1 Sikap petugas SPBG dilakukan dengan benar. 2.2 Penampilan petugas SPBG diperankan dengan benar. 2.3 Peralatan penunjang pelayanan petugas SPBG dilengkapi.
3. Melayani pengisian CNG kepada pelanggan sesuai prosedur	3.1 Prosedur pengisian CNG kepada pelanggan diidentifikasi. 3.2 Prosedur pengisian CNG kepada pelanggan dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melayani pelanggan dengan menggunakan prinsip pelayanan prima, menerapkan standar pelayanan prima kepada pelanggan dan melayani pengisian CNG kepada pelanggan sesuai prosedur.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Kalkulator
 - 2.1.3 Alat pembayaran non tunai

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku petunjuk pelayanan pelanggan
 - 2.2.2 Prosedur/instruksi kerja yang berlaku di perusahaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
 - 4.2.2 *Standard Operational Procedures* (SOP) pelayanan pelanggan
 - 4.2.3 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep pelayanan prima
 - 3.1.2 Etika berkomunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat bersikap dengan ramah
 - 3.2.2 Dapat berpenampilan dengan rapi
 - 3.2.3 Dapat berkomunikasi dengan sopan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Dapat melayani pengisian CNG kepada pelanggan sesuai prosedur

KODE UNIT : **D.35BBG00.005.1**

JUDUL UNIT : **Mengatur Ketertiban dan Keamanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur ketertiban dan keamanan kerja pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur penanganan uang dengan aman	1.1 Prosedur penghitungan uang secara aman diikuti dengan baik. 1.2 Kemungkinan adanya uang palsu diidentifikasi. 1.3 Prosedur penyimpanan uang secara aman diidentifikasi. 1.4 Prosedur pemindahan uang ke bank secara aman dijalankan dengan baik.
2. Melaksanakan prosedur tindakan pencegahan terhadap pencurian, perampokan dan pengutulan	2.1 Prosedur pencegahan terhadap pencurian, perampokan dan pengutulan diidentifikasi dengan baik. 2.2 Prosedur pelaporan dan penanganan terhadap pencurian, perampokan dan pengutulan dilakukan dengan baik.
3. Melaksanakan prosedur penanganan sabotase dan gangguan lainnya	3.1 Prosedur pelaporan dan penanganan terhadap sabotase diidentifikasi. 3.2 Prosedur pelaporan dan penanganan terhadap sabotase dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengikuti prosedur penanganan uang dengan aman, melaksanakan tindakan pencegahan terhadap pencurian, perampokan dan pengutulan serta melaksanakan prosedur penanganan sabotase dan gangguan lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Peralatan keamanan
 - 2.1.3 Rambu-rambu di SPBG
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku petunjuk ketertiban dan keamanan
 - 2.2.2 Instruksi manual peralatan
 - 2.2.3 *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan perusahaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 D.35BBG00.001.1 Melaksanakan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)
 - 2.2 D.35BBG00.003.1 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keamanan dan ketertiban
 - 3.1.2 Metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik bela diri
 - 3.2.2 Teknik pengamanan dan penertiban instalasi
 - 3.2.3 Teknik pengendalian huru-hara
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Dapat melaksanakan penanganan uang dengan aman
 - 5.2 Dapat mencegah terhadap hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan

KODE UNIT

:

D.35BBG00.006.1

JUDUL UNIT

:

Mengatur Sumber Daya Manusia

DESKRIPSI UNIT

:

Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur sumber daya manusia pada kegiatan di instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengetahui struktur organisasi SPBG	1.1 Struktur organisasi SPBG diidentifikasi dengan baik. 1.2 Tugas, tanggung jawab dan hubungan tiap jabatan diketahui. 1.3 Jenis, jabatan dan jumlah pekerja dikenali dengan baik.
2. Mengetahui kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan di SPBG	2.1 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan supervisor diketahui. 2.2 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan operator diketahui. 2.3 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan teknisi diketahui. 2.4 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan staf administrasi dan kasir diketahui. 2.5 Kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan sekuriti diketahui.
3. Mengetahui proses dan prosedur pengembangan SDM	3.1 Proses <i>recruitment</i> pekerja diketahui dengan baik. 3.2 Kebutuhan <i>training</i> tiap pekerja diidentifikasi dengan baik. 3.3 Penilaian kinerja terhadap pekerja dilakukan secara berkala. 3.4 Promosi untuk pekerja yang memenuhi ukuran kinerja yang dipersyaratkan dilakukan. 3.5 Pengelolaan data pekerja dilakukan dengan rapi dan lengkap. 3.6 Pemberian tindakan disiplin kepada pekerja yang melanggar tata tertib dilakukan. 3.7 Pemberian <i>reward</i> kepada pekerja yang memiliki kinerja paling baik dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengetahui struktur organisasi Stasiun Pebgisian Bahan Bakar Gas (SPBG), kualifikasi dan ruang lingkup pekerjaan serta proses dan prosedur pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Peralatan instalasi SPBG

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data pegawai/gaji pegawai SPBG
- 2.2.2 Peraturan perundangan terkait SPBG
- 2.2.3 SOP yang berlaku di perusahaan
- 2.2.4 Instruksi manual dari masing-masing SPBG
- 2.2.5 *Log sheet* atau *report sheet* yang ditetapkan oleh perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG

4.2.2 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.

1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.

1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 D.35BBG00.003.1 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pelayanan prima

3.1.2 Etika berkomunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Dapat bersikap dengan ramah

3.2.2 Dapat berpenampilan dengan rapi

3.2.3 Dapat berkomunikasi dengan sopan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Dapat mengetahui proses dan prosedur pengembangan SDM

5.2 Dapat mengetahui kualifikasi dan lingkup pekerjaan di SPBG

KODE UNIT : **D.35BBG00.007.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Identifikasi Produk CNG**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi produk CNG di lingkungan unit kerja di SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi proses produksi CNG	1.1 Proses produksi CNG diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Proses produksi CNG diketahui diagram alirnya.
2. Mengidentifikasi karakteristik produk CNG	2.1 Karakteristik produk CNG diidentifikasi. 2.2 Karakteristik produk CNG diketahui.
3. Mengidentifikasi spesifikasi produk CNG	3.1 Spesifikasi produk CNG diidentifikasi. 3.2 Spesifikasi produk CNG diketahui sifat fisiknya. 3.3 Spesifikasi produk CNG diketahui sifat kimianya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi proses produksi CNG, karakteristik produk CNG dan spesifikasi produk CNG.
 - 1.2 *Compressed Natural Gas* yang selanjutnya disingkat CNG adalah bahan bakar gas yang berasal dari gas bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis

- 2.1.2 *Gas detector*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 SOP pengambilan gas di titik *sampling*
 - 2.2.2 Instruksi manual peralatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
 - 4.2.2 Standar dan mutu atau spesifikasi bahan bakar gas jenis CNG Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 247.K/10/DJM.T/2011
 - 4.2.3 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses produksi CNG
 - 3.1.2 Spesifikasi produk CNG
 - 3.1.3 Karakteristik produk CNG
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat melakukan sampling
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu mengidentifikasi spesifikasi produk CNG

KODE UNIT

: D.35BBG00.008.1

JUDUL UNIT

: Melakukan Identifikasi Sarana dan Fasilitas Operasi SPBG

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi sarana dan fasilitas di unit kerja instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peralatan utama	1.1 Peralatan <i>scrubber</i> diidentifikasi. 1.2 Peralatan <i>gas dryer</i> diidentifikasi. 1.3 Peralatan <i>gas compressor</i> diidentifikasi. 1.4 Peralatan <i>gas engine</i> diidentifikasi. 1.5 Peralatan motor listrik diidentifikasi. 1.6 Peralatan panel <i>Programmable Logic Controller</i> (PLC) kompresor diidentifikasi. 1.7 Peralatan <i>gas storage</i> diidentifikasi. 1.8 Peralatan <i>panel priority</i> diidentifikasi. 1.9 Peralatan <i>gas dispenser</i> diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi peralatan penunjang	2.1 Peralatan instalasi listrik dan <i>panel control</i> diidentifikasi. 2.2 Instalasi pipa penerimaan dan penyaluran diidentifikasi. 2.3 Peralatan <i>gas detector</i> diidentifikasi. 2.4 Peralatan <i>air compressor</i> diidentifikasi. 2.5 Peralatan air tank kompresor diidentifikasi. 2.6 Peralatan UPS (<i>Uninterruptable Power Supply</i>) diidentifikasi. 2.7 Peralatan generator listrik diidentifikasi. 2.8 Peralatan <i>grounding system</i> diidentifikasi. 2.9 Peralatan sistem penangkal petir diidentifikasi. 2.10 Peralatan <i>special tools</i> diidentifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi peralatan utama dan peralatan penunjang pada sarana dan fasilitas di unit kerja instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Peralatan instalasi SPBG

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peraturan perundangan terkait SPBG
- 2.2.2 SOP yang berlaku di perusahaan
- 2.2.3 Instruksi manual peralatan
- 2.2.4 Formulir-formulir administrasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
- 4.2.2 ISO 16923 *Natural Gas Fuelling Station – CNG Station for Fuelling Vehicles*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35BBG00.007.1 Melakukan Identifikasi Produk CNG

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan dasar listrik
- 3.1.2 Pengetahuan dasar mekanik
- 3.1.3 Pengetahuan dasar instrumentasi
- 3.1.4 Penanganan Limbah B3

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Dapat mengoperasikan peralatan SPBG
- 3.2.2 Dapat mengoperasikan peralatan *gas detector*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Dapat mengidentifikasi peralatan SPBG
- 5.2 Dapat mengopersikan peralatan di sarana dan fasilitas operasi SPBG

KODE UNIT

: D.35BBG00.009.1

JUDUL UNIT

: Mengoperasikan Komputer

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan komputer untuk keperluan penulisan laporan operasi, akuntansi dan sistem aplikasi di tempat kerja pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pra penyalan komputer	1.1 Koneksi catu daya dipastikan sudah disambungkan. 1.2 Perangkat protektif serta UPS dan <i>stabilizer</i> (jika ada) sudah dinyalakan. 1.3 Koneksi peralatan <i>input/output</i> sudah disambungkan. 1.4 Komponen untuk kondisi penyalan normal (<i>devault</i>) disiapkan.
2. Mengidentifikasi penyalan komputer dan mengamati proses aktivasi sistem (<i>booting</i>)	2.1 Indikator penyalan seperti lampu dan/atau suara muncul secara benar sesuai dengan petunjuk penggunaan (<i>user manual</i>) diidentifikasi. 2.2 Proses <i>Power-On-Selt-Test</i> (POST) dan proses aktivasi sistem operasi berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan (<i>user manual</i>) diidentifikasi. 2.3 Tampilan sistem operasi muncul pada layar monitor yang menandakan komputer siap digunakan.
3. Mengoperasikan <i>Personal Computer</i> (PC)	3.1 Perintah pengelolaan berkas (<i>file</i>) dan <i>folder</i>, seperti melihat isi <i>file/folder</i>, membuat, mengganti nama, menyakin, memindahkan <i>file/folder</i> dijalankan. 3.2 Penggunaan piranti penunjuk seperti <i>mouse</i>, untuk melakukan perintah pengelolaan <i>file</i> dan <i>folder</i> dijalankan.
4. Mencetak hasil pengetikan	4.1 Printer, tinta dan kertas disiapkan. 4.2 Dokumen yang akan dicetak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ditampilkan. 4.3 Perintah mencetak sesuai bentuk, ukuran yang dikehendaki dilakukan. 4.4 Hasil cetakan sesuai prosedur yang berlaku disusun.
5. Mematikan komputer dan mengamati proses deaktivasi sistem operasi	5.1 Semua piranti lunak aplikasi dan <i>tools</i> sudah ditutup. 5.2 Tidak ada data antrian dari dan menuju peripheral kondisi ditutup. 5.3 Tampilan yang muncul pada layar monitor merupakan tampilan yang menandakan proses penghentian secara normal sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi tidak digunakan. 5.4 Indikator seperti lampu dan /atau suara akan tampak/terdengar secara benar sesuai dengan petunjuk penggunaan dimatikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pra penyalaan komputer, menyalakan komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (*booting*), mengoperasikan *Personal Computer* (PC), mencetak hasil pengetikan dan mematikan komputer dan mengamati proses deaktivasi sistem operasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 *Central Processing Unit* (CPU)
 - 2.1.3 *Printer*
 - 2.1.4 *Mouse*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sistem aplikasi operasi SPBG
 - 2.2.2 SOP yang berlaku di perusahaan

2.2.3 Instruksi manual peralatan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
 - 4.2.2 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
- 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan *computer office*
 - 3.1.2 Pengetahuan *printer*
 - 3.1.3 Pengetahuan karakteristik produk CNG
 - 3.1.4 Pengetahuan spesifikasi produk CNG
 - 3.1.5 Pengetahuan sistem aplikasi operasi CNG di SPBG
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengoperasikan perangkat PC (*keybord, mouse*)
 - 3.2.2 Dapat mengoperasikan sistem aplikasi operasi di SPBG
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu menggunakan sistem aplikasi operasi SPBG

KODE UNIT : **D.35BBG00.010.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran CNG di tempat kerja pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan operasi penerimaan produk CNG melalui SPBG <i>online/mother station</i>	1.1 Kesesuaiannya dokumen penerimaan gas diidentifikasi. 1.2 Kesesuaian tekanan operasi <i>inlet gas</i> diidentifikasi.
2. Melakukan operasi penerimaan produk CNG melalui <i>daughter station</i>	2.1 Kesesuaiannya dokumen penerimaan gas melalui CNG <i>cascade tank</i> ataupun <i>Gas Transport Module (GTM)</i> diidentifikasi. 2.2 Kesesuaian tekanan gas CNG <i>cascade tank</i> ataupun <i>Gas Transport Module (GTM)</i> diidentifikasi. 2.3 Kesesuaian <i>gas heater</i> diidentifikasi. 2.4 Kesesuaian tekanan <i>gas inlet</i> pada <i>decanter panel</i> diidentifikasi.
3. Melakukan operasi penyimpanan produk CNG	3.1 Tangki penyimpan CNG (<i>cascade gas storage</i>) diidentifikasi. 3.2 Pembagian penyimpanan CNG berdasarkan tekanan diidentifikasi.
4. Melakukan penyaluran produk CNG ke pelanggan	4.1 Pesanan CNG dari pelanggan diidentifikasi. 4.2 Kelayakan peralatan pelanggan diidentifikasi. 4.3 Tekanan CNG meter pada dispenser diset maksimal 200 bar disesuaikan spesifikasi tabung pelanggan. 4.4 Pengisian CNG ke dalam tangki kendaraan pelanggan melalui <i>nozzle</i> dilakukan. 4.5 Jumlah CNG yang keluar dari dispenser diidentifikasi sesuai yang tertera di panel <i>indicator</i> gas meter. 4.6 Nilai uang dicocokkan dengan yang tertera pada panel <i>indicator</i> CNG

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	meter. 4.7 Jumlah penyaluran CNG dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan operasi penerimaan produk CNG melalui SPBG *online/mother station* dan *dughter station*, operasi penerimaan produk CNG, operasi penyimpanan produk CNG dan operasi penyaluran produk CNG ke pelanggan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Kalkulator
 - 2.1.3 Peralatan pembayaran non tunai
 - 2.1.4 Uang recehan
 - 2.1.5 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku petunjuk pelayanan penyaluran gas
 - 2.2.2 SOP operasi SPBG
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

- 4.1.1 Etika berkomunikasi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang pengendalian mutu BBG
 - 4.2.2 ISO 16923 *Natural Gas Fuelling Station – CNG Station for Fuelling Vehicles*
 - 4.2.3 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.
 - 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 D.35BBG00.007.1 Melakukan Identifikasi Produk CNG
 - 2.2 D.35BBG00.008.1 Melakukan Identifikasi Sarana dan Fasilitas Operasi SPBG
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan spesifikasi CNG
 - 3.1.2 Pengetahuan produk CNG
 - 3.1.3 Pengetahuan pengukuran volume gas
 - 3.1.4 Pengetahuan prosedur operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat melakukan pengisian gas ke kendaraan pelanggan

3.2.2 Dapat melakukan pembacaan *flow* meter gas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Dapat melakukan operasi penyaluran produk CNG ke pelanggan sesuai prosedur

- KODE UNIT** : D.35BBG00.011.1
- JUDUL UNIT** : Melakukan Pengawasan Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran CNG pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan operasi penerimaan gas	1.1 Kesesuaiannya dokumen penerimaan gas diperiksa. 1.2 Kesesuaian tekanan operasi <i>inlet</i> gas diverifikasi.
2. Melakukan pemeriksaan operasi penyimpanan CNG	2.1 Hasil identifikasi tangki penyimpan CNG (<i>cascade gas storage</i>) diperiksa. 2.2 Hasil identifikasi pembagian penyimpanan CNG berdasarkan tekanan diperiksa.
3. Melakukan pemeriksaan operasi penyaluran CNG	3.1 Laporan hasil penyaluran CNG diperiksa. 3.2 Jumlah penyaluran CNG yang keluar ke pelanggan diperiksa. 3.3 Kesesuaian nilai uang diperiksa.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan operasi penerimaan gas, operasi penyimpanan CNG dan operasi penyaluran CNG.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - Alat tulis
 - Kalkulator

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Check list* dokumen
 - 2.2.2 Sistem aplikasi operasi SPBG
 - 2.2.3 SOP operasi SPBG
 - 2.2.4 Instruksi manual peralatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.2 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
 - 4.2.2 ISO 16923 *Natural Gas Fuelling Station – CNG Station for Fuelling Vehicles*
 - 4.2.3 SNI 8204:2016 tentang Spesifikasi CNG Transportasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 D.35BBG00.010.1 Melakukan Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan produk CNG
 - 3.1.2 Spesifikasi produk CNG
 - 3.1.3 Pengetahuan *flow* meter gas
 - 3.1.4 Pengetahuan *sampling* gas
 - 3.1.5 *Laboratorium Test Methods*
 - 3.1.6 Sarana dan fasilitas penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
 - 3.1.7 Pengetahuan K3LL
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat melakukan *sampling* gas
 - 3.2.2 Dapat membaca dan monitoring *flow* meter gas
 - 3.2.3 Dapat melakukan uji mutu gas lapangan
 - 3.2.4 Dapat mengoperasikan sarana dan fasilitas operasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Dapat melakukan pemeriksaan operasi, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran CNG

KODE UNIT

: D.35BBG00.012.1

JUDUL UNIT

: Melakukan Perawatan Peralatan SPBG

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merawat peralatan instalasi pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan perawatan	1.1 Peralatan keselamatan kerja dipersiapkan. 1.2 Prosedur persiapan pekerjaan perawatan harian dilaksanakan. 1.3 Prosedur persiapan pekerjaan perawatan berkala dilaksanakan. 1.4 Peralatan perawatan dipersiapkan.
2. Melakukan pekerjaan perawatan peralatan	2.1 Kondisi fisik sarana prasarana diidentifikasi sesuai dengan parameter peralatan. 2.2 Hasil identifikasi kondisi fisik sarana prasarana ditindaklanjuti sesuai parameter peralatan. 2.3 Bagian-bagian yang mengalami kerusakan ditandai. 2.4 Penyimpangan atas perubahan fungsi peralatan dicatat pada <i>log book</i>. 2.5 Penyimpangan atas perubahan fungsi peralatan diinformasikan. 2.6 Melaporkan hasil pekerjaan perawatan peralatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan perawatan dan pekerjaan perawatan peralatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan

2.1.1 *Hand tool kits*

2.1.2 Alat tulis

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rambu
 - 2.2.2 *Check list* dokumen perawatan
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.4 SOP operasi SPBG
 - 2.2.5 Instruksi manual dari peralatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
 - 4.2.2 ISO 16923 *Natural Gas Fuelling Station – CNG Station for Fuelling Vehicles*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
- 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 D.35BBG00.008.1 Melakukan Identifikasi Sarana dan Fasilitas Operasi SPBG
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan dasar listrik
 - 3.1.2 Pengetahuan dasar mekanik
 - 3.1.3 Pengetahuan dasar instrumentasi
 - 3.1.4 Manual peralatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Dapat melakukan perawatan listrik
 - 3.2.3 Dapat melakukan perawatan mekanik
 - 3.2.4 Dapat melakukan perawatan instrumentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Dapat melakukan perawatan peralatan listrik di SPBG
 - 5.2 Dapat melakukan perawatan peralatan mekanik di SPBG
 - 5.3 Dapat melakukan perawatan peralatan instrumentasi di SPBG

KODE UNIT : **D.35BBG00.013.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Perbaikan Peralatan SPBG**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki peralatan instalasi pada instalasi SPBG.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan perbaikan	1.1 Peralatan keselamatan kerja dipersiapkan. 1.2 Prosedur persiapan pekerjaan perbaikan dilaksanakan. 1.3 Peralatan perbaikan dipersiapkan.
2. Melakukan pekerjaan perbaikan peralatan	2.1 Kondisi fisik sarana prasarana diidentifikasi sesuai dengan parameter peralatan. 2.2 Hasil identifikasi kondisi fisik sarana prasarana ditindak lanjuti sesuai parameter peralatan. 2.3 Bagian-bagian yang mengalami kerusakan ditandai. 2.4 Penyimpangan atas perubahan fungsi peralatan, dicatat pada <i>log book</i> . 2.5 Penyimpangan atas perubahan fungsi peralatan, diinformasikan. 2.6 Melaporkan hasil pekerjaan perbaikan peralatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan perbaikan dan pekerjaan perbaikan peralatan.
2. Peraalatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Hand tool kits*
 - 2.1.2 Alat tulis

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rambu
 - 2.2.2 *Check list* dokumen perbaikan
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.4 SOP operasi SPBG
 - 2.2.5 Instruksi manual dari peralatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operational Procedures* (SOP) perusahaan tentang Operasi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran CNG
 - 4.2.2 ISO 16923 *Natural Gas Fuelling Station – CNG Station for Fuelling Vehicles*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen.

- 1.3 Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal.
 - 1.4 Penilaian dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau praktik di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 D.35BBG00.008.1 Melakukan Identifikasi Sarana dan Fasilitas Operasi SPBG
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan dasar listrik
 - 3.1.2 Pengetahuan dasar mekanik
 - 3.1.3 Pengetahuan dasar instrumentasi
 - 3.1.4 Manual peralatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Dapat melakukan perawatan listrik
 - 3.2.3 Dapat melakukan perawatan mekanik
 - 3.2.4 Dapat melakukan perawatan instrumentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Dapat melakukan perbaikan peralatan Sesuai SOP

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI